

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Mitra Riset Program Keilmuan

Nama : Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
Institusi : Bawaslu Kota Malang
Telepone : 0341- 4371860
Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih No.1 Arjosari, Blimbing Kota Malang

Ketua Periset

Nama Lengkap : Dr. Nofi Sri Utami,S.Pd.,S.H.,M.H
NIDN : 0728038904

Perguruan Tinggi Asal : Universitas Islam Malang (UNISMA)

Menyatakan bersedia untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan riset program riset keilmuan dengan judul **“Pembentukan Kelas Pengawasan Pemilu Sebagai Media Pendidikan Berdemokrasi Di Era Pandemi Covid 19 Berbasis Online”**.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang Menyatakan



Mitra Kerjasama
Alim Mustofa, S.Sos.,M.AP

Malang, 28 Agustus 2021

Ketua Periset



Dr. Nofi Sri Utami,S.Pd.,S.H.,M.H



Menyetujui,

Ketua LPPM UNISMA

Dr. Nour Athiroh A.S., S.Si., M.Kes
NIP. 196907172005012001

**NOTA KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MALANG
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM MALANG
TENTANG
KERJA SAMA DALAM RANGKA
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

**NOMOR: 097 /HM.02.04/K.JI-34/08/2021
NOMOR: 528/H11/U.02/D/C.06/VIII/2021**

Pada hari Kamis tanggal 26 bulan Agustus tahun 2021, bertempat di Malang, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Nama** : **Alim Mustofa S.Sos, M.AP.**
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang
Alamat : Jl. Teluk Cendrawasih No.1 RT.03 RW.03 Kelurahan Arjosari-
Blimbing Malang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang yang berkedudukan di Jl. Teluk Cindrawasih 1 Rt.03/RW.03 Kelurahan Arjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang yang dibentuk berdasarkan perintah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

- II. **Nama** : **Dr. H. Suratman, H.M.Hum**
Jabatan : Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Alamat : Jl. MT.Haryono 193 Malang 65144

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Islam Malang yang berkedudukan di : Jl. MT.Haryono 193 Malang 65144, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

- III. **Dasar**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
 2. Nota Kerjasama Nomor : 018/K-JI/HM.02.00/V/2018 Bawaslu Jawa Timur
 3. Nota Kerjasama Nomor : 251/C.06/U.V/2018 Universitas Islam Malang

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** untuk menjalin kerja sama melalui **PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Malang merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Fakultas Hukum Universitas Islam Malang merupakan Pengelola Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian masyarakat yang berkedudukan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur;
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai tugas pokok dan fungsi yakni bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di seluruh wilayah Kota Malang – Jawa Timur

4. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** saling mendukung dan bersinergi melalui suatu kerja sama yang saling menguntungkan bagi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang dituangkan ke dalam **Nota KERJASAMA**.

Pasal 1 TUJUAN

Nota Kerjasama ini bertujuan untuk mengadakan kerja sama awal di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK** demi kemajuan bersama.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kerjasama ini mencakup Tridharma Perguruan Tinggi, Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat;

- (1) Penyelenggaraan Pelaksanaan Mahasiswa/i Magang, KKN, Lokasi Penelitian;
- (2) Penyelenggaraan kegiatan Ilmiah, Riset, Kajian Ilmiah, Seminar dan Lokakarya;
- (3) Peningkatan dan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pendidikan Pengawasan Pemilu dan;
- (4) **Kependidikan Politik, demokrasi dan pengawasan pemilu.**
- (5) Penyelenggaraan Relawan dari mahasiswa/i Universitas Islam Malang.

Pasal 3 JANGKA WAKTU

1. Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu Empat (4) tahun, terhitung sejak ditandatanganinya Nota Kerjasama ini;
2. Kerjasama ini dapat diperpanjang oleh **PARA PIHAK** dengan ketentuan pihak yang menghendaki adanya perpanjangan memberikan permohonan secara tertulis yang disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kerjasama ini;
3. Berakhirnya Kerjasama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan oleh **PARA PIHAK**; dan
4. Kerjasama ini akan batal dengan sendirinya apabila terdapat ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilanjutkannya Nota Kerjasama ini.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Segala bentuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 5 PENANGGUNGJAWAB

Dalam melaksanakan Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk perwakilan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** dapat menunjuk Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antarlembaga atau Sekretariat Pelaksana; dan
2. **PIHAK KEDUA** dapat menunjuk Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, atau Sekretaris.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan yang mungkin timbul dalam rangka pelaksanaan Nota Kerjasama ini diselesaikan sebaik-baiknya melalui musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 7
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling bertukar informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan tujuan Nota Kesepakatan ini.
- (2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikannya kepada pihak lainnya tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya

Pasal 8
LAIN – LAIN

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan bahwa Nota Kerjasama ini tidak akan membatasi dan/atau meniadakan kerja sama yang sudah ada maupun yang akan diadakan oleh masing – masing pihak dengan pihak lain serta tidak menimbulkan hak dan/atau kewajiban hukum bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 9
PENUTUP

1. Perubahan dan/atau hal – hal yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Nota Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Nota Kerjasama ini; dan
2. Demikian Nota Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana yang telah disebutkan di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing – masing memiliki kekuatan hukum yang sama dan dapat diperbanyak oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan keperluan.

PIHAK PERTAMA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA MALANG



ALIM MUSTOFA.S.Sos.M.AP

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,



Dr. H. Suratman, H.M.Hum